

**RENCANA STRATEGIS  
BAGIAN ADMINISTRASI  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
TAHUN 2016 - 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI  
TAHUN 2016**

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis desentralistik yang berorientasi pada transparansi dan pemberdayaan masyarakat diperlukan sistem akuntabilitas, agar dapat berjalan dengan baik perlu adanya rencana strategis (RENSTRA) sebagai tolok ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu intentitas dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dan merupakan fungsi utama dari manajemen pembangunan yang selalu diperlukan, karena kebutuhan akan pembangunan lebih besar dari sumberdaya yang tersedia.

Rencana strategis merupakan dokumen yang memuat upaya untuk membuat keputusan, kesepakatan dan tindakan penting dalam membentuk dan memadukan bagaimana menciptakan kinerja organisasi yang efektif, transparansi dan akuntabel. Dengan manajemen strategis akan dapat membantu suatu organisasi berfikir secara strategik dan mengembangkan strategi-strategi yang efektif, memperjelas arah Visi dan Misi ke depan, mampu mengembangkan landasan yang kokoh bagi pembuat keputusan, mampu menggunakan kekuasaan secara profesional di bawah kontrol organisasi, mampu memecahkan masalah utama organisasi dan mampu membentuk tim kerja yang kompak berdasarkan keahlian.



Atas dasar hal tersebut, maka ada tiga alasan kenapa perencanaan strategis itu penting bagi organisasi :

1. Perencanaan strategis memberikan kerangka dasar dalam semua bentuk perencanaan lainnya yang harus diambil.
2. Pemahaman tentang perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman bentuk perencanaan lainnya.
3. Perencanaan strategis merupakan titik awal dalam pemahaman dan penilaian berbagai kegiatan pimpinan dalam organisasi.

Dengan demikian dokumen perencanaan untuk rencana pembangunan jangka menengah daerah disesuaikan dengan visi misi dan program bupati terpilih. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dijabarkan pertahun menjadi rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang berisikan arah kebijakan keuangan daerah dan kerangka ekonomi makro daerah.

Bagian Kesra dan Kemasyarakatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No.8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dan Peraturan Bupati No.34 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Guna memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas Bagian Kesra dan Kemasyarakatan juga menyusun rencana strategis yang dalam hal ini menggabungkan, menyesuaikan, dan melanjutkan rencana strategis yang telah disusun sebelumnya. Hal ini merupakan upaya dari bagian Kesra dan Kemasyarakatan dalam mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja yang pada akhirnya dapat mendukung program-program pemerintah.

## 1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan kewajiban yang harus disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk bagian Kesra dan Kemasyarakatan.

Adapun landasan dan dasar hukum penyusunan Rencana Strategis dimaksud adalah sebagai berikut :

1. TAP MPR Nomor XI Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN).
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme.
3. UU No.25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. PP No.8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi-No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RENSTRA\*bagian Kesra dan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1. Sebagai kebutuhan nyata untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan mengantisipasi adanya perubahan lingkungan strategis.
2. Sebagai perangkat managerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel.



3. Sebagai titik awal guna melakukan pengukuran kinerja bagian kesra dan kemasyarakatan sebagai salah satu SKPD.
4. Sebagai salah satu media pertanggungjawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan daerah kabupaten Kediri No.8 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat daerah dan sekretariat DPRD dan peraturan bupati No.34 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

Tujuan Renstra adalah merupakan implementasi dari persyaratan Visi tentang apa yang akan dicapai dan dihasilkan oleh suatu organisasi dalam kurun waktu 1-5 Tahun dengan memperhatikan kebijakan yang telah digariskan dalam RPJMD Kabupaten Kediri.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Dalam Rencana Strategis (RENSTRA) ini disajikan data kegiatan yang bersifat strategik, yaitu data kegiatan Bagian Kesra dan Kemasyarakatan dalam jangka waktu 5 Tahun ke depan. Strategik disini dimaksudkan kegiatan yang mempunyai bobot strategik dalam kaitannya dengan tugas pokok dan kewenangan bagian Kesra dan Kemasyarakatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang diemban serta tujuan, sasaran, kebijakan, dan program yang telah ditetapkan.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Rencana Strategis (RENSTRA) bagian Kesra dan Kemasyarakatan tahun 2016-2021 sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang

#### 1.2 Landasan Hukum

#### 1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BAGIAN KESRA DAN KEMASYARAKATAN**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bagian Kesra dan Kemasyarakatan
- 2.2 Sumber Daya Bagian Kesra dan Kemasyarakatan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Bagian Kesra dan Kemasyarakatan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bagian Kesra dan Kemasyarakatan

**BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan K/L dan RENSTRA
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

**BAB IV. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
- 4.2 Strategi dan Kebijakan SKPD

**BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA SASARAN DAN TUJUAN RPJMD**

**BAB VII. PENUTUP**



## BAB II

### GAMBARAN UMUM PELAYANAN

### BAGIAN KESRA DAN KEMASYARAKATAN

Bagian Kesra dan Kemasyarakatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pemberdayaan Perempuan, Keagamaan, Sosial, Seni dan Budaya.

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bagian Kesra dan Kemasyarakatan

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2008 Bagian Kesra dan Kemasyarakatan Kabupaten Kediri dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dengan dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian.

#### A. Tugas Pokok dan Fungsi

**Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan;** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pemberdayaan Perempuan, Keagamaan, Sosial, Seni dan Budaya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat & Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan.

- b. Penyusunan Perencanaan program Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan.
- c. Penyusunan, penyiapan bahan/materi kebijakan teknis sesuai lingkup tugas dan fungsi satuan kerja.
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah sesuai tugas dan fungsinya.
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis sesuai tugas dan fungsi.
- f. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas satuan kerja.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- h. Pembinaan & Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan lingkup satuan kerja.
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Kepala Bagian Kesra dan Kemasyarakatan** didalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian yaitu **Kepala Sub Bagian Keagamaan, Kepala Sub Bagian Sosial, Seni dan Budaya dan Kepala Sub Bagian Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta Pemberdayaan Perempuan (P2OPP)**, yang tugas dan fungsinya sebagai berikut :



1. **Kepala Sub Bagian Keagamaan** : mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang sarana, lembaga agama dan bina kehidupan beragama.

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keagamaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan keagamaan.
- b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program keagamaan.
- c. Penyiapan bahan dan penyusunan pedoman, petunjuk teknis pembinaan bidang agama.
- d. Pengumpulan, mengolah, menyusun dan analisa data dalam bidang agama.
- e. Penyiapan bahan koordinasi kegiatan hari besar keagamaan.
- f. Penyusunan perencanaan, pengolahan data dan pelaksanaan pelayanan pemberian bantuan tempat ibadah, pondok pesantren, TPQ dan lembaga keagamaan.
- g. Penyiapan bahan fasilitas terciptanya kerukunan antar umat beragama.
- h. Penyiapan bahan dan penyusunan pedoman, petunjuk teknis pembinaan KBBS.
- i. Penyiapan bahan dan penyusunan pedoman, petunjuk teknis pembinaan BAZ.
- j. Penyiapan bahan dan penyusunan pedoman, petunjuk teknis pembinaan muballig, ustadz KBBS dan lembaga keagamaan.

- k. Pengumpulan dan penginventarisasian data tentang sarana peribadatan.
- l. Pengumpulan data sebagai bahan pertimbangan yang berhubungan dengan permasalahan sarana peribadatan.
- m. Penyusunan pedoman pengembangan sarana peribadatan.
- n. Penganalisaan usulan permintaan menyiapkan bantuan sarana peribadatan yang dilaksanakan oleh masyarakat.
- o. Penyusunan rekomendasi permohonan bantuan terhadap usulan masyarakat di bidang sarana peribadatan.
- p. Penyusunan laporan tentang keadaan sarana peribadatan.
- q. Pengumpulan data dan menginventarisasi data tentang lembaga-lembaga keagamaan.
- r. Pengumpulan bahan pertimbangan yang berhubungan dengan permasalahan lembaga-lembaga keagamaan.
- s. Penyusunan pedoman pengembangan dan pembinaan kelembagaan agama.
- t. Penganalisaan usulan permintaan bantuan lembaga-lembaga keagamaan yang dilaksanakan oleh masyarakat.
- u. Penyusunan rekomendasi permohonan bantuan terhadap usulan masyarakat dibidang lembaga-lembaga keagamaan.
- v. Penyusunan bahan laporan tentang keadaan lembaga-lembaga keagamaan.
- w. Pengumpulan dan penginventarisasian data kegiatan keagamaan dan bina kehidupan beragama.



- x. Pengumpulan data sebagai bahan pertimbangan yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan dan bina kehidupan beragama.
  - y. Pengumpulan bahan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan pembinaan kehidupan beragama.
  - z. Penyusunan pedoman / petunjuk tentang tata cara pembinaan dan penyelenggaraan agama serta peningkatan bina kehidupan beragama.
  - aa. Penyusunan rekomendasi, saran dan pertimbangan dalam rangka penyusunan program dan pelaksanaan pemberian bantuan terhadap usaha masyarakat dalam kegiatan keagamaan dan kerukunan bina kehidupan beragama.
  - bb. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang keagamaan.
  - cc. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. **Kepala Sub Bagian Sosial, Seni dan Budaya** : mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penyusunan pedoman teknis pembinaan di bidang bantuan sosial dan usaha-usaha untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta seni dan budaya.

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Sosial, Seni dan Budaya menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan Sosial, Seni dan Budaya.
- b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program Sosial, Seni dan Budaya.
- c. Pengumpulan dan penyajian laporan / informasi serta penganalisaan data yang berhubungan dengan pelayanan bantuan sosial kepada penderita cacat, fakir miskin dan penyandang masalah sosial lainnya.
- d. Penyiapan bahan pembinaan dan pemantauan kegiatan organisasi sosial dan panti asuhan.
- e. Penghimpunan data sebagai bahan pembinaan, bimbingan dan rehabilitasi tuna sosial.
- f. Penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana ( SATLAK PB )
- g. Penyiapan data organisasi sosial dan data anak asuh.
- h. Pengumpulan dan pengolahan data dan pendistribusian pemberian bantuan kepada anak asuh.
- i. Penyiapan bahan pengkoordinasian kegiatan di bidang kesejahteraan sosial.
- j. Penyiapan bahan pengkoordinasian pengembangan seni dan budaya.
- k. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Sosial, Seni dan Budaya.




1. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  
3. **Kepala Sub Bagian Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta Pemberdayaan Perempuan (P2OPP):** mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga serta pemberdayaan perempuan.  
Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyiapan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan Dikpora dan Pemberdayaan Perempuan.
  - b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program Dikpora dan Pemberdayaan Perempuan.
  - c. Penyiapan bahan penyusunan, penyiapan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga dan pemberdayaan perempuan.
  - d. Penyiapan bahan pengkoordinasian aktifitas, diklat pemuda, olahraga dan pemberdayaan perempuan.
  - e. Penyiapan bahan pengkoordinasian antar dinas terkait dengan lembaga non pemerintah di bidang kepemudaan, olahraga dan pemberdayaan perempuan.
  - f. Penyiapan bahan pembinaan terhadap organisasi pemuda, kegiatan pemuda, pendidikan dan pelatihan kepemudaan.

- g. Penyiapan bahan pembinaan organisasi, kegiatan dan pengelolaan olahraga serta pengembangan prestasi olahraga.
- h. Penyiapan bahan pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.
- i. Penyiapan bahan pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standart di bidang keolahragaan.
- j. Penyiapan bahan pengawasan terhadap penyelenggaraan penggunaan anggaran / dana.
- k. Penyiapan bahan pengkoordinasian dan memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan.
- l. Pembinaan dan supervisi monitor, evaluasi pelaksanaan kegiatan pemuda dan pemberdayaan perempuan.
- m. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dalam rangka kesetaraan martabat, kedudukan, keadilan gender, hak asasi dan kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan.
- n. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Dikpora dan Pemberdayaan Perempuan.
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



## B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Satuan Kerja Bagian Kesra dan Kemasyarakatan tersusun sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.



### 2.2. Sumber Daya Bagian Kesra dan Kemasyarakatan

Dalam melaksanakan tupoksi tersebut di atas bagian kesra dan kemasyarakatan jumlah personil yang ada berjumlah 19 orang dengan rincian sebagai berikut :

- |                       |          |
|-----------------------|----------|
| a. Pejabat Struktural | 4 Orang  |
| b. Pelaksana          | 15 Orang |

Dari jumlah tersebut yang berstatus PNS sebanyak 14 Orang dan tenaga kontrak sebanyak 5 orang, dan jika dirinci berdasarkan jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :

- |                      |    |       |
|----------------------|----|-------|
| a. Pascasarjana (S2) | 3  | Orang |
| b. Sarjana (S1)      | 14 | Orang |

- c. Diploma III
- d. SLTA dan Sederajat            2    Orang
- e. SLTP dan Sederajat

Kemudian jika diklasifikasi berdasarkan jenjang kepangkatan/ golongan dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Golongan IV            2    Orang
- b. Golongan III           16   Orang
- c. Golongan II            1    Orang

### 2.3 Kinerja Pelayanan Bagian Kesra dan Kemasyarakatan

Bagian Kesra dan Kemasyarakatan di dalam melaksanakan kegiatan pelayanan baik di bidang keagamaan, seni budaya, Pemuda Olahraga, dan Sosial Kemasyarakatan dapat kami jabarkan sebagai berikut :

- a. Bidang Keagamaan
  - Memberikan pembinaan kepada masyarakat dan lembaga-lembaga keagamaan agar kesadaran masyarakat terhadap pengamalan ajaran agama semakin meningkat.
  - Memfasilitasi dan memberikan rekomendasi pemberian bantuan sarana dan prasarana tempat ibadah.
- b. Bidang Sosial, Seni dan Budaya
  - Memberikan Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial dan memberikan penghargaan serta bingkisan kepada veteran perintis kemerdekaan.
- c. Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Serta Pemberdayaan Perempuan
  - Memberikan pembinaan kepada para pemuda dan diarahkan ke hal-hal yang positif.
  - Memberikan fasilitasi dibidang olahraga.



- Memberikan pembinaan kepada pemuda yang berprestasi melalui kegiatan pemuda pelopor.
- Kinerja lapangan Bagian Kesra dan Kemasyarakatan dapat dilihat pada tabel 2.1 dan tabel 2.2 terlampir.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bagian Kesra dan Kemasyarakatan**

Guna mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Kediri yaitu Terwujudnya ketahanan pangan bagi masyarakat kabupaten Kediri yang religius, cerdas, sehat, sejahtera, kreatif, dan berkeadilan, yang didukung oleh aparatur pemerintah yang profesional, tentunya akan ditemukan berbagai tantangan dan juga peluang yang dihadapi dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi bagian kesra dan kemasyarakatan. Sejalan dengan hal tersebut maka Bagian Kesra dan Kemasyarakatan perlu mengidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan selama 5 Tahun ke depan dengan mengakomodir semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tantangan :

- Pengelolaan data lengkap dan memadai, tentang informasi belum tertata secara efektif dan efisien.
- Kemampuan, kemauan dan jumlah sumber daya aparatur yang terbatas.
- Sosialisasi prosedur pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat belum optimal.

Peluang :

- Menciptakan koordinasi yang koperhensif dengan berbagai pihak dalam mengatasi kelemahan data dan sumber daya aparatur yang terbatas.
- Mengirimkan personil Bagian Kesra untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan keahliannya.

## Kabupaten Kediri

Indikator sesuai tugas dan fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
an layanan administrasi perkantoran	-	-	-	99	99	99	99	99	75	85	89	85	98	0.76	0.86	0.90	0.86	0.99
an layanan sarana dan prasarana aparatur	-	-	-	99	99	99	99	99	85	92	95	95	98	0.86	0.93	0.96	0.96	0.99
it ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-	-	95	95	95	95	95	85	88	89	90	95	0.89	0.93	0.94	0.95	1.00
gkatan fasilitas dan pemeliharaan kesehatan aparatur	-	-	-	99	99	99	99	99	85	89	95	95	95	0.86	0.90	0.96	0.96	0.96
ilitas kegiatan keagamaan	-	-	-	99	99	99	99	99	85	90	96	98	95	0.86	0.91	0.97	0.99	0.96
at peran serta kepemudaan	-	-	-	99	99	99	99	99	95	90	98	96	97	0.96	0.91	0.99	0.97	0.98
at peran serta santri di Ponpes	-	-	-	99	99	99	99	99	94	95	97	98	99	0.95	0.96	0.98	0.99	1.00
ngkatnya pembudayaan masyarakat melalui pokja 1 PIKK	-	-	-	-	-	99	99	99	-	-	96	95	95	-	-	0.97	0.96	0.96
entase jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi pencegahan penanggulangan penyakit menular	-	-	-	99	99	99	99	99	95	95	98	99	99	0.96	0.96	0.99	1.00	1.00

Kediri, 2016  
Kepala Bagian Kesra dan Kemasyarakatan

SLAMET TURMUDI, S.Sos  
NIP.19680803 198903 1 012





### BAB III

## ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bagian Kesra dan Kemasyarakatan

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Bagian Kesra dan Kemasyarakatan sangat berperan dalam melaksanakan tugas yang mencakup pada Bidang Keagamaan, Bidang Sosial, Seni dan Budaya, dan Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Serta Pemberdayaan Perempuan, namun peran tersebut tidak akan berjalan baik apabila tidak didukung sarana dan prasarana dan sumberdaya yang memadai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut. Faktor-faktor kunci keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian sasaran, tujuan, Visi dan Misi organisasi secara efektif dan efisien.

Untuk mencapai hasil yang konsisten dengan Visi Misi yang telah ditetapkan serta permasalahan utama yang telah teridentifikasi, maka diperlukan suatu strategi organisasi yang menjelaskan tentang pemikiran konseptual, analitis, realitis, dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Uraian tentang faktor kunci keberhasilan ini dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap permasalahan utama yang ada, study organisasi serta mencari solusinya dengan cara melaksanakan strategi untuk menanggulangnya. Strategi didefinisikan sebagai suatu proses dimana misi dan tujuan dasar organisasi disusun dengan menggunakan sumberdaya yang ada. Dari uraian di atas maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :



- Pengelolaan data lengkap dan memadai, tentang informasi belum tertata secara efektif dan efisien.
- Kemampuan, kemauan dari jumlah sumber daya aparatur yang terbatas.
- Sosialisasi prosedur pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat/kelompok masyarakat belum optimal

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 bahwa Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

- a. Visi : terwujudnya ketahanan pangan bagi masyarakat kabupaten Kediri yang religius, cerdas, sehat, sejahtera, kreatif, dan berkeadilan, yang didukung oleh aparatur pemerintah yang profesional.
- b. Misi
  1. Melaksanakan ajaran agama dan / kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggangrasa, dan harmoni.
  2. Mempercepat pembangunan di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan untuk memperkuat kemandirian masyarakat menuju swasembada pangan.
  3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam lingkungan masyarakat yang tertib dan aman.
  4. Menumbuhkembangkan layanan pendidikan murah (terjangkau) dan berkualitas pada semua jenis, jenjang jalur pendidikan.
  5. Mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berkeadilan di bidang kesehatan

6. Menumbungkembangkan kreatifitas, produktifitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dengan memajukan industri menengah, kecil dan makro.
7. Melanjutkan pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah.
8. Mengembangkan koperasi sebagai salah satu soko guru pembangunan ekonomi kerakyatan.
9. Mengoptimalkan pelayanan perizinan bagi kepentingan kehidupan masyarakat, terutama dalam menggiatkan investasi dan dunia usaha.
10. Memantapkan pembangunan kependudukan, yang meliputi ketertiban sistem pendataan dan pemberdayaan warga masyarakat terutama di wilayah pedesaan, khususnya kaum perempuan.
11. Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dan melanjutkan reformasi birokrasi.
12. Membangun infrastruktur penunjang pembangunan diberbagai bidang
13. Membangun dan mengembangkan jaringan sistem informasi dan komunikasi.
14. Meningkatkan pembangunan lingkungan hidup yang sehat, serasi dan seimbang.
15. Pembangunan sektor ketenagakerjaan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan misi pertama yaitu Melaksanakan ajaran agama dan / kepercayaan dalam kehidupan dalam bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggangrasa, dan harmoni. Maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah peningkatan kualitas kehidupan beragama yang dilaksanakan melalui program Pengembangan dan keserasian kebijakan pemerintah daerah.



Dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta dihubungkan dengan program pembangunan yang terkait dengan pengembangan dan keserasian kebijakan pemerintah daerah yang didukung dengan peningkatan kualitas kehidupan beragama maka program prioritas yang dilaksanakan oleh Bagian Kesra dan Kemasyarakatan telah sejalan dan searah dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kediri khususnya Misi nomor 1.

### 3.3 Telaahan K/L dan RENSTRA

Sebagaimana uraian di atas, bahwa Rencana strategis satuan kerja Bagian Kesra dan Kemasyarakatan tahun 2016-2021 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara mencapainya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan perundang-undangan bidang aparatur Negara termasuk pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur Negara serta pengawasan dan pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktifitas dalam melaksanakan pemerintahan.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan, RENSTRA ini telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2016-2021.

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagaimana misi pertama : Melaksanakan ajaran agama dan / kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggangrasa, dan harmoni. Yang dijabarkan dalam Program dan kegiatan Bagian Kesra dan

Kemasyarakatan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan beragama diperlukan suatu koordinasi dan kerja sama dengan semua pihak terkait, sebagai salah satu contoh kegiatan Bagian Kesra dan Kemasyarakatan yang sangat relevan dengan Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah pemberian rekomendasi terhadap bantuan Sarana dan Prasarana Tempat Ibadah.

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Faktor-faktor atau isu-isu strategis yang mempengaruhi dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Kesra dan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1. Perubahan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang terlalu cepat
2. Pemahaman akan konsep penggunaan teknologi informasi belum optimal
3. Masih adanya ego sektoral dalam pelaksanaan koordinasi
4. Ketidaksamaan data antar lembaga



## **BAB IV**

### **TUJUAN , SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Pedoman penyusunan RENSTRA Bagian Kesra dan Masyarakat tahun 2016-2021 mengacu RPJMD Pemerintah Kabupaten Kediri sebagai dokumen perencanaan pembangunan sehingga pada pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan dan sasaran.

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bagian Kesra dan Masyarakat**

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 1-5 tahun. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai. Sedangkan sasaran sebagai penjabaran dari tujuan yang merupakan target yang ingin dicapai oleh suatu instansi. Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Bagian Kesra dan Masyarakat. Pernyataan tujuan dan sasaran beserta Indikator-Indikatornya disajikan dalam tabel 4.1 sebagaimana terlampir.

#### **4.2 Strategi dan Kebijakan Bagian Kesra dan Masyarakat**

Strategi adalah suatu seni menggunakan kemampuan dan sumber daya untuk mencapai sasaran melalui hubungan yang efektif dengan lingkungannya dalam kondisi yang paling menguntungkan. Strategi juga dapat diartikan suatu cara untuk mencapai sasaran yang dirancang secara konseptual, analitis, rasional dan komprehensif.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/ kegiatan guna tercapainya tujuan dan sasaran.

Strategi dan Kebijakan yang akan dilaksanakan Bagian Kesra dan Kemasyarakatan utamanya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas kehidupan beragama pada tahun 2016-2021 adalah :


1. Peningkatan pembinaan terhadap lembaga-lembaga keagamaan
2. Mengoptimalkan sosialisasi regulasi terkait dengan prosedur dan mekanisme pemberian bantuan hibah kepada masyarakat/kelompok masyarakat.



Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun Ke				
				1	2	3	4	5
Meningkatnya kegiatan keagamaan, olahraga dan sosial	Persentase rumusan kebijakan keagamaan, olahraga dan sosial yang difasilitasi	Terwujudnya rumusan kebijakan keagamaan, olahraga dan sosial	% rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang keagamaan	88	90	94	95	96
			% rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang sosial	86	90	95	96	97
			% rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang olahraga	85	91	93	94	95

Kediri, 2016  
Kepala Bagian Kesra dan Kemasyarakatan

  
**SLAMET TURMUDI, S.Sos**  
 Nip. 19680803 198903 1 012

**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,**  
**INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN**  
**PENDANAAN INDIKATIF**

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Disamping itu sesuai dengan perkembangan dan tuntutan ke depan, dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pemerintah kabupaten kediri tahun 2016-2021 maka untuk program dan kegiatan Bagian Kesra dan Kemasyarakatan ini merupakan kelanjutan dari program sebelumnya. Adapun program dan kegiatan indikator kinerja, sasaran, dan pendanaan kami sajikan di tabel 5.1 terlampir.



Pemerintahan	Luaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2011				Tahun 2012				Tahun 2013				Tahun 2014				Total	Rata-rata				
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
Pemerintahan	Luaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2				
			2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
			3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		
			4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
			19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
			37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
			57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
			79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
			101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122

Kategori	Sub-kategori	Kode	Uraian	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Jul	Agu	Sep	Ok	Nov	Dek	Jan	Feb		Mar	Apr	Mei	Juni																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1



## BAB VI

### INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja yang akan ditetapkan oleh Bagian Kesra dan Kemasyarakatan menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sehingga indikator kinerja dapat digunakan untuk menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Bag Kesra dan Kemasyarakatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini kami tampilkan dalam tabel 6.1 terlampir.

Tabel 6.1  
Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan  
Dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD (2016)	Target capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	% rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang keagamaan	86	88	90	94	95	96	96
2	% rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang sosial	85	86	90	95	96	97	97
3	% rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang olahraga	85	85	91	93	94	95	95

Kediri, 2016  
Kepala Bagian Kesra dan Kemasyarakatan

  
**SLAMET TURMUDI, S.Sos**  
 Nip. 19680803 198903 012



## BAB VII P E N U T U P

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Bagian Kesra dan Masyarakat Kabupaten Kediri dan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri telah memenuhi kewajiban menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021.

Renstra Bagian Kesra dan Masyarakat Tahun 2016-2021 adalah pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahunnya, serta merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan sesuai tugas pokok dan fungsi Bagian Kesra dan Masyarakat sebagai OPD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bagian Kesra dan Masyarakat.

BUPATI KEDIRI,

HARYANTI SUTRISNO

## BAB VII P E N U T U P

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Bagian Kesra dan Kemasyarakatan Kabupaten Kediri dan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri telah memenuhi kewajiban menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021.

Renstra Bagian Kesra dan Kemasyarakatan Tahun 2016-2021 adalah pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahunnya, serta merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan sesuai tugas pokok dan fungsi Bagian Kesra dan Kemasyarakatan sebagai OPD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bagian Kesra dan Kemasyarakatan.

